



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/PLW/2024/PTUN. BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa dan mengadili Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Acara Singkat yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

CV.JORDAN PAPER, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Km.9,3 Desa Pandahan, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Akta Pendirian CV. Jordan Paper, tanggal 01 Agustus 2008 Nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Purwaningsih,S.H., Akta Pembukaan Cabang tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 09 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Purwaningsih,S.H., Akta Perubahan tanggal 12 Januari 2017 Nomor 02 yang dibuat di hadapan Notaris Sugiharto,S.H.,M.H., dan Akta Perubahan Terakhir tanggal 26 Juli 2019 Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris Sugiharto, S.H.,M.H., dan Akta Perubahan Terakhir tanggal 26 Juli 2019 Nomor 16 yang dibuat di hadapan Notaris Dherwina Asih Pranawati, S.H.,M.H. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Toto Budianto, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Cempaka VIII No.8 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan Direktur CV.Jordan Paper. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Buce Abraham Beruat,S.Sos,S.H.,M.H., dan kawan-kawan kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Buce Abraham Beruat,S.Sos.,S.H. dan Partners" beralamat di Jalan Pramuka No.104 Rt.19 Rw.000 Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Domisili elektronik : abrahambuce@gmail.com;

Pelawan;

Lawan

Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, tempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Km.6 No.23

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Terlawan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.BJM tanggal 20 Maret 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.BJM tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/PEN-HS/PLW/2024/PTUN.BJM tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Pelawan dalam Perlawanannya tertanggal 18 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 12/PLW/2024/PTUN.BJM, mengemukakan dalil-dalil perlawanan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal No.12/PEN-DIS/2024/PTUN.Bjm tanggal 4 Maret 2024, karena dikeluarkan dengan pertimbangan yang tidak sesuai dengan hukum, dan bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa pertimbangan penetapan dismissal sangat bertentangan yaitu :

Dalam "pertimbangan hukum" pada hal 4 "*menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati surat gugatan Penggugat, didalam gugatannya menjelaskan bahwa penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui surat tertanggal 4 Januari 2023, namun keberatan tersebut bukan ditujukan kepada pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja transmigrasi provinsi Kalimantan selatan yang menerbitkan keputusan objek*

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2), yang mewajibkan upaya administrasi ditujukan kepada Pejabat pemerintah atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”

Bahwa pertimbangan tersebut sangat bertentangan karena Pelawan mengajukan keberatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan merujuk Pasal 28 ayat (3) *“dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”*.

2. Bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (3) tersebut, pelawan sudah benar mengajukan Keberatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bukan mengajukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, sehingga penetapan dismissal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sangat bertentangan.
3. Bahwa Pelawan mengajukan Keberatan terhadap objek sengketa kepada Menteri Ketenagakerjaan republik Indonesia tertanggal 4 Januari 2023 dan Pelawan mendapatkan surat balasan dari Direktorat Jenderal Pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja atas keberatan tersebut secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 dan Pelawan terima surat keberatan tanggal 10 Februari 2023.
4. Bahwa isi jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia salah satunya terkait perhitungan dan penetapan kekurangan pembayaran upah minimum Tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan, bahwa penetapan dan perhitungan pengawas ketenagakerjaan selambat-lambatnya dilaksanakan 14 hari sejak diterimanya Penetapan dan apabila para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ulang kepada Kemeterian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sehingga Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sangat bertentangan.

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa “dalam pertimbangan hukum” hal 5 “menimbang bahwa dalam proses dismissal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024, Kuasa Tergugat memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat belum pernah menerima keberatan dari pihak Penggugat atas diterbitkannya surat penetapan pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/Was-NKT/2022 tanggal 02 September 2022 tentang perhitungan dan penetapan kekurangan pembayaran upah tahun 2021 dan tahun 2022 dan kekurangan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 atas nama Ahmad Syah dkk eks. Pekerja CV.Jordan Paper.

Bahwa menanggapi keterangan yang diberikan oleh Tergugat tersebut diatas, yaitu Keberatan tersebut tidak pelawan tujuan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan karena berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, berbunyi, *“Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pelawan merasa keberatan dengan perhitungan dan penetapan Pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pelawan menempuh prosedur perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan untuk memutus perkara Perlawanan a qua dengan amar sebagai berikut :

1. Memutuskan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret, batal demi hukum;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Nomor : 12/G/2024/PTUN.BJM yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 3 April

2024 sebagai berikut:

DALAM PERLAWANAN :

A. PELAWAN BELUM MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF (GUGATAN PREMATUR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah tepat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret 2024 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Proses*) berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan - ketentuan
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/232/Was-NKT/2022, yang ditetapkan pada tanggal 02 September 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2021 dan Tahun 2022 dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 atas nama Ahmad Syah dkk Eks Pekerja CV. Jordan Paper.

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam proses dismissal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024, Kuasa Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 2 September 2022 dan mengajukan Upaya Adiministratif kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2023;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah mengajukan keberatan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap terbitnya Objek sengketa;
 - Bahwa dalam proses dismissal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024, Kuasa Tergugat memberikan keterangan pada pokoknya :
 - Bahwa Tergugat belum pernah menerima keberatan dari pihak Penggugat atas diterbitkannya Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/232/Was-NKT/2022, tanggal 02 September 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2021 dan Tahun 2022 dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 atas nama Ahmad Syah dkk Eks. Pekerja CV. Jordan Paper.
4. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah tepat dalam Penetapannya sebagaimana dalam Pertimbangan Hukumnya perihal Pengajuan Upaya Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan *vide* halaman 4, 5 dan 6 yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur setiap warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan tindakan, upaya administrasi di maksud terdiri atas keberatan dan banding, selanjutnya Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Keputusan tersebut diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan dan di pertegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui surat tertanggal 4 Januari 2023, namun keberatan tersebut bukan ditujukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang menerbitkan keputusan objek sengketa, hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2), yang mewajibkan upaya administrasi ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan; Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses dismissal dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah tepat sebagaimana dalam Pertimbangan Hukumnya yaitu Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* belum menempuh upaya administratif sebagaimana diamanatkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga menurut Pengadilan Gugatan Penggugat tersebut diajukan belum pada waktunya (premature) dan wajar berdasarkan fakta hukum bahwa Pengadilan belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

B. UPAYA ADMINISTRATIF BERUPA KEBERATAN YANG DILAKUKAN PELAWAN MELEWATI BATAS WAKTU (DALUWARSA)

1. Bahwa Pelawan mendalilkan Pelawan mengajukan Keberatan terhadap objek sengketa kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 4 Januari 2023 dan Pelawan mendapatkan surat balasan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kerja atas keberatan tersebut secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 dan Pelawan terima surat keberatan tanggal 10 Februari 2023.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang berbunyi :
 - (1) *Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan.*
 - (2) *Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.*
 - (3) *Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
 - (4) *Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sudah jelas ada pembatasan waktu untuk melakukan upaya administratif. Dalam kasus ini upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Pelawan adalah meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta sesuai Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan diatas.
4. Bahwa objek sengketa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : 566/232/Was-NKT/2022 tanggal 2 September 2022 diterima oleh Pelawan di hari yang sama, yaitu tanggal 2 September 2022. Dalam diktum Kedua Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan disebutkan, "*Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat memintakan*

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini”.

Batas waktu pelaksanaan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan diberikan selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penetapan. Artinya batas akhir pelaksanaan penetapan jatuh pada tanggal 9 September 2022. Dari batas waktu tersebut diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari untuk permintaan perhitungan dan penetapan ulang ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.

Bahwa hingga batas akhir untuk meminta perhitungan dan penetapan ulang terhadap objek sengketa yang jatuh pada tanggal 23 September 2022, pihak Pelawan tidak menggunakan batas waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut untuk mengajukan permohonan perhitungan dan penetapan ulang.

5. Bahwa upaya administratif berupa permohonan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan Pelawan pada tanggal 4 Januari 2023, artinya batas waktu untuk meminta perhitungan dan penetapan ulang sudah lewat waktu (kadaluwarsa).
6. Bahwa Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah menjawab dengan surat Nomor : B-5/98/AS.00.03/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 Perihal Jawaban Permohonan untuk Perhitungan dan Penetapan Ulang memberikan jawaban atas keberatan Pelawan, pada angka 3, *“Keberatan Saudara atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/Was-NKT/2022 tanggal 2 September 2022 sudah melampaui batas waktu, maka Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan tersebut bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh para pihak”.*
7. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan*

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya administratif".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret 2024;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BJM;
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Pelawan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-8, sebagai berikut:

1. P-1 : Penetapan Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, tanggal 4 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
2. P-2 : Surat Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Sdr. Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., M.H. dan Partners, Nomor : 500.15.20.1/390/Disnakertrans/2024, tanggal 23 Februari 2024, Hal : Tanggapan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P-3 : Surat dari Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Pimpinan /Pengurus Perusahaan CV. Jordan Paper Jl. A. Yani Km 9,3 Ds. Pandahan Kabupaten Tanah Laut, Nomor : 566/2664/Was-NKT/2022, Tanggal 2 September 2022, Perihal : Revisi Nota Pemeriksaan I (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. P-4 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/Was-NKT/2022 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2021 dan tahun 2022 dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 An.

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syah Dkk Eks. Pekerja CV. Jordan Paper, tanggal 02 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

5. P-5 : Surat dari Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Pimpinan /Pengurus Perusahaan CV. Jordan Paper Jl. A. Yani Km 9,3 Ds. Pandahan Kabupaten Tanah Laut, Nomor : 566/2894/Was-NKT/2022, Tanggal 27 September 2022, Perihal : Nota Pemeriksaan II (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. P-6 : Surat dari kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H. & Partners yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tanggal 04 Januari 2023, Perihal : Keberatan Terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/Was/NKT/2022, tanggal 02 September 2022, dengan lampiran bukti pengiriman dengan pengirim : Kantor Hukum Advokat, penerima : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ship 04 – 01 – 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. P-7 : Surat Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H. & Partners, Nomor : B-5/98/AS.00.03/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, Perihal : Jawaban Permohonan untuk Perhitungan dan Penetapan Ulang (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. P-8 : Surat dari Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H. & Partners yang ditujukan kepada Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, tanggal 17 April 2023, Perihal : Banding Administrasi Terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dengan lampiran bukti pengiriman dengan pengirim : Kantor Hukum Advokat, penerima : Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ship 18 – 04 – 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-7, sebagai berikut:

1. T-1 : Surat dari Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Pimpinan /Pengurus Perusahaan CV. Jordan Paper Jl. A. Yani Km 9,3 Ds. Pandahan Kabupaten Tanah Laut, Nomor : 566/2664/Was-NKT/2022, Tanggal 2 September 2022, Perihal : Revisi Nota Pemeriksaan I (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T-2 : Surat dari Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Pimpinan /Pengurus Perusahaan CV. Jordan Paper Jl. A. Yani Km 9,3 Ds. Pandahan Kabupaten Tanah Laut, Nomor : 566/2894/Was-NKT/2022, Tanggal 27 September 2022, Perihal : Revisi Nota Pemeriksaan II (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T-3 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/was-NKT/2022 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2021 dan tahun 2022 dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 An. Ahmad Syah Dkk Eks. Pekerja CV. Jordan Paper, tanggal 02 September 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T-4 : Kartu surat masuk Ditjen Binwas & K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal surat 31 Januari 2023, Nomor surat : B-5/98/AS.00.03/I/23, tanggal diteruskan 13 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli) beserta lampiran – lampiran berupa :
 - fotokopi lembar disposisi Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor Agenda : 129, tanggal 13 - 2 - 2023;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi lembar disposisi Surat dari Ditjen Binwas & K3 No. Surat : B-5/98/AS.00.03/I/23, tanggal surat : 31 Januari 2023 diteruskan kepada Binwas Naker (III) ;
 - fotokopi Surat Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H. & Partners, Nomor : B-5/98/AS.00.03/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, Perihal : Jawaban Permohonan untuk Perhitungan dan Penetapan Ulang ;
5. T-5 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. T-6 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. T-7 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Pelawan dan Terlawan tidak mengajukan ahli dan saksi pada persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mohon dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM gugur demi hukum dan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.BJM, sedangkan Terlawan dalam jawabannya

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar Pengadilan menolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak menerima perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk memutus perkara perlawanan tersebut, Pengadilan telah mempelajari Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, perlawanan Pelawan dan jawaban Terlawan selengkapnya berkas tersebut sebagaimana terlampir di dalam berita acara pemeriksaan perkara dengan acara singkat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa terhadap penetapan tidak lolos proses dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari setelah diucapkannya penetapan;

Menimbang, bahwa Perlawanan dari Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2024 sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tentang tidak lolos proses dismissal diucapkan pada tanggal 4 Maret 2024 sehingga oleh karenanya Perlawanan dari Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa di dalam perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.BJM, namun hanya akan menilai Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* belum menempuh upaya administrative sebagaimana diamanatkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga gugatan Penggugat tersebut diajukan belum pada waktunya (*prematuur*) karena belum melakukan upaya

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga Pengadilan belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam perlawanannya pada pokoknya Pelawan mendalilkan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM telah keliru dalam pertimbangannya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili perkara Nomor : 12/G/2024/PTUN.BJM karena Pelawan sudah mengajukan keberatan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan mendalilkan bahwa pada pokoknya penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM sudah tepat sebagaimana dalam Pertimbangan Hukumnya yaitu Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* belum menempuh upaya administratif sebagaimana diamanatkan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga menurut Pengadilan Gugatan Penggugat tersebut diajukan belum pada waktunya (*premature*) dan wajar berdasarkan fakta hukum bahwa Pengadilan belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Perlawanan Pelawan dan Jawaban Terlawan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dalam perlawanan *a quo* adalah "Apakah Pelawan belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif?"

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perlawanan Pelawan, tanggapan Terlawan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/was-NKT/2022 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2021 dan tahun 2022 dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 An. Ahmad Syah Dkk Eks. Pekerja CV. Jordan Paper, tanggal 02 September 2022 (vide bukti P-4 = T-3);
- bahwa terdapat Surat dari kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H. & Partners yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tanggal 04 Januari 2023, Perihal : Keberatan Terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/Was/NKT/2022, tanggal 02 September 2022, dengan lampiran bukti pengiriman dengan pengirim : Kantor Hukum Advokat, penerima : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ship 04 – 01 – 2023 (vide bukti P-6);
- bahwa terdapat Surat Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H. & Partners, Nomor : B-5/98/AS.00.03/1/2023, tanggal 31 Januari 2023, Perihal : Jawaban Permohonan untuk Perhitungan dan Penetapan (vide bukti P-7);
- bahwa terdapat Surat dari Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos, S.H. & Partners yang ditujukan kepada Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja, tanggal 17 April 2023, Perihal : Banding Administrasi Terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dengan lampiran bukti pengiriman dengan pengirim : Kantor Hukum Advokat, penerima : Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ship 18 – 04 – 2023 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 ayat (1) dan (2)

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur sebagai berikut :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu sengketa administrasi pemerintahan setelah Warga

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat melakukan upaya administratif, Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan karena terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat melakukan Upaya Administratif terlebih dahulu berupa keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan apabila tidak sependapat dengan tanggapan dari keberatan tersebut maka Warga Masyarakat dapat melakukan banding secara tertulis yang diajukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terlawan telah menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 566/232/was-NKT/2022 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2021 dan tahun 2022 dan Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 An. Ahmad Syah Dkk Eks. Pekerja CV. Jordan Paper, tanggal 02 September 2022 (*vide* bukti P-4 = T-3) dan terhadap surat keputusan yang diterbitkan Terlawan tersebut, Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang deregister dengan perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa sebelum Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pelawan telah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tanggal 04 Januari 2023 sebagaimana bukti P-6 yang kemudian atas keberatan tersebut ditanggapi dengan surat tertanggal 31 Januari 2023 (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara nomor 12/G/2024/PTUN.BJM yang dalam perkara ini diajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 = T-3, maka diperoleh fakta bahwa yang menerbitkan objek sengketa tersebut adalah Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-4 = T-3 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terlebih dahulu melakukan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut bukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana bukti P-6, sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa Pelawan belum melakukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Terlawan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan belum melakukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Terlawan, maka Pengadilan menilai tentang Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM yang diucapkan tanggal 4 Maret 2024 telah berdasarkan hukum dan oleh karena dalil Pelawan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terbukti sehingga Perlawanan dari Pelawan harus dinyatakan ditolak dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dari Pelawan dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 12/ PEN-DIS/2024/PTUN.BJM tanggal 4 Maret 2024;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 32.000,00 (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh **ASLAMIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.** dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **KRISNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin serta dihadiri oleh kuasa Pelawan dan Terlawan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Ttd.

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ASLAMIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KRISNAWATI, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor: 12/PLW/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 12/PLW/2024/PTUN.BJM:

1. Biaya Panggilan	: Rp	12.000,-
2. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
3. Meterai Putusan	: <u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	32.000,-

Terbilang: tiga puluh dua ribu rupiah

Disclaimer